



MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR: 602/KPTS/M/2023
TENTANG
BATAS MINIMUM NILAI TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI
JASA KONSTRUKSI

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

- Menimbang : a. bahwa sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, kewajiban penggunaan produk dalam negeri dilakukan pada tahap perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, atau pemilihan penyedia yang dicantumkan dalam rencana umum pengadaan, spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja, dan dokumen pemilihan;
- b. bahwa untuk melaksanakan amanat Instruksi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 4 /IN/M/2022 tentang Strategi Pencegahan Risiko Penyimpangan dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2022-2024, perlu menetapkan batas minimum komitmen capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri tiap jenis infrastruktur di bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Batas Minimum Tingkat Komponen Dalam Negeri Jasa Konstruksi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626);
4. Peraturan Presiden 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
5. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri;
6. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16/M-IND/PER/2/2011 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1382);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 554)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1144);

10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pencatatan Sumber Daya Material dan Peralatan Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 284);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 9);
12. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 280/M/KPTS/2022 tentang Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
13. Instruksi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 4/IN/M/2022 Tentang Strategi Pencegahan Risiko Penyimpangan Dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Tahun 2022-2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG BATAS MINIMUM NILAI TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI JASA KONSTRUKSI.
- KESATU : Menentukan batas minimum nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi, dan pekerjaan konstruksi terintegrasi yang digunakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen sebagai acuan dalam menentukan batas minimum nilai TKDN yang dipersyaratkan dalam dokumen pemilihan.
- KEDUA : Pejabat Pembuat Komitmen melakukan perhitungan TKDN berdasarkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk strategi pemenuhan batas minimum nilai TKDN sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Batas minimum nilai TKDN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diterapkan pada semua jenis pengadaan pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi, dan pekerjaan konstruksi terintegrasi yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).


- KEEMPAT : Batas minimum nilai TKDN pekerjaan konstruksi dan jasa konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KELIMA : Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Kementerian PUPR melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala minimal sekali dalam setahun terhadap penerapan batas minimum nilai TKDN pada pekerjaan konstruksi, jasa konsultasi, dan pekerjaan konstruksi terintegrasi di Kementerian PUPR.
- KEENAM : Hasil pemantauan dan evaluasi digunakan untuk melakukan penyesuaian terhadap batas minimum nilai TKDN pada pekerjaan konstruksi, jasa konsultasi, dan pekerjaan konstruksi terintegrasi.
- KETUJUHH : Dalam hal batas minimum nilai TKDN pada pekerjaan konstruksi dan pekerjaan konstruksi terintegrasi yang akan dikerjakan belum terdapat dalam Lampiran Keputusan Menteri ini, Pejabat Pembuat Komitmen menentukan batas minimum nilai TKDN pekerjaan konstruksi minimal sebesar 25% (dua puluh lima persen) termasuk pekerjaan yang dibiayai dengan Pinjaman/Hibah luar negeri.
- KEDELAPAN : Batas minimum nilai TKDN pada pekerjaan konstruksi, jasa konsultasi dan pekerjaan konstruksi terintegrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini dapat digunakan sebagai acuan penentuan batas minimum TKDN pekerjaan konstruksi dan jasa konsultasi di Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah.
- KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Juni 2023

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 602/KPTS/M/2023
TENTANG
BATAS MINIMUM NILAI TINGKAT KOMPONEN
DALAM NEGERI (TKDN) JASA KONSTRUKSI

BATAS MINIMUM NILAI TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN)
JASA KONSTRUKSI

A. Pekerjaan Konstruksi

1. Bidang Sumber Daya Air

No	Jenis Infrastruktur	Batas minimum TKDN (%)	Unit Kerja Pengampu
1	Pembangunan Bendungan	60	Direktorat Bendungan dan Danau, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air
2	Revitalisasi Danau	70	
3	Revitalisasi Situ	70	
4	Pembangunan Bendung	70	Direktorat Irigasi dan Rawa, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air
5	Rehabilitasi Bendung	70	
6	Pembangunan Jaringan Irigasi	75	
7	Rehabilitasi Jaringan Irigasi	65	
8	Pembangunan Daerah Rawa	75	
9	Rehabilitasi Daerah Irigasi Rawa	65	
10	Pembangunan Transmisi Air Baku	50	Direktorat Air Tanah dan Air Baku, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air
11	Peningkatan Transmisi Air Baku	75	
12	Rehabilitasi Transmisi Air Baku	75	
13	Pembangunan Jiat/Sumur Air Tanah	60	
14	Peningkatan Jiat/Sumur Air Tanah	75	
15	Rehabilitasi Jiat/Sumur Air Tanah	75	
16	Pembangunan Embung	75	
17	Peningkatan Embung	80	
18	Rehabilitasi Embung	80	
19	Pengadaan Barang/Jasa Karakteristik	80	

No	Jenis Infrastruktur	Batas minimum TKDN (%)	Unit Kerja Pengampu
20	Operasi	80	Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air
21	Pemeliharaan Rutin	80	
22	Pemeliharaan Berkala	80	
23	Pengadaan Barang/Jasa Karakteristik	40	
24	Operasi	50	Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air
25	Pemeliharaan Rutin	75	
26	Pemeliharaan Berkala	25	
27	Peningkatan	60	
28	Pengadaan Barang/Jasa Karakteristik	25	
29	Pembangunan Pengendali Banjir	60	Direktorat Sungai Dan Pantai, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air
30	Peningkatan Pengendali Banjir	60	
31	Rehabilitasi Pengendali Banjir	60	
32	Pembangunan Pengaman Pantai	70	
33	Peningkatan Pengaman Pantai	70	
34	Rehabilitasi Pengaman Pantai	70	
35	Pembangunan Chekdam/Sabo Dam	70	
36	Peningkatan Chekdam/Sabo Dam	70	
37	Rehabilitasi Chekdam/Sabo Dam	70	

2. Bidang Bina Marga

No	Jenis Infrastruktur	Batas minimum TKDN (%)	Unit Kerja Pengampu
1	Pembangunan Jalan	70	Direktorat Pembangunan Jalan dan Direktorat Jalan Bebas Hambatan, Direktorat Jenderal Bina Marga
2	Pembukaan dan Pembentukan Jalan Baru	65	
3	Preservasi	65	Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I dan II, Direktorat Jenderal Bina Marga
4	Penanganan Longsor	65	

5	Pembangunan Jembatan	70	Direktorat Pembangunan Jembatan, Direktorat Jenderal Bina Marga
6	Penggantian Jembatan	70	
7	Pembangunan Flyover	60	
8	Duplikasi Jembatan	65	

3. Bidang Cipta Karya

No	Jenis Infrastruktur	Batas minimum TKDN (%)	Unit Kerja Pengampu
1	Pembangunan, Peningkatan dan Perluasan SPAM	30	Direktorat Air Minum, Direktorat Jenderal Cipta Karya
2	Pembangunan SPAM Berbasis Masyarakat	50	
3	Sistem Pengelolaan Air Limbah	50	Direktorat Sanitasi, Direktorat Jenderal Cipta Karya
4	Sistem Pengelolaan Air Limbah Berbasis Masyarakat	50	
5	Sistem Pengelolaan Persampahan	30	
6	Sistem Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat	50	
7	Pembangunan, Pengembangan, Pemugaran dan Peremajaan Kawasan Permukiman	45	Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya
8	Pembangunan Infrastruktur Permukiman Berbasis Masyarakat	85	
9	KSPN dan Proyek Strategis Nasional	65	
10	Penataan, Pembangunan dan Rehabilitasi Bangunan Gedung dan Kawasan	45	Direktorat Bina Penataan Bangunan, Direktorat Jenderal Cipta Karya
11	Pos Lintas Batas Negara (PLBN)	40	
12	Rehabilitasi dan Penataan Bangunan Cagar Budaya, Istana, Permukiman Tradisional dan Destinasi Wisata	45	

No	Jenis Infrastruktur	Batas minimum TKDN (%)	Unit Kerja Pengampu
13	Pembangunan, Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Perguruan Tinggi	35	Direktorat Prasarana Strategis, Direktorat Jenderal Cipta Karya
14	Pembangunan, Rehabilitasi dan Renovasi Sekolah Dasar, Menengah, Madrasah dan Sekolah Keagamaan	45	
15	Pembangunan, Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Olahraga	60	
16	Pembangunan, Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Pasar	50	


4. Bidang Perumahan

No	Jenis Infrastruktur	Batas minimum TKDN (%)	Unit Kerja Pengampu
1	Pembangunan Rumah Susun	45	Direktorat Rumah Susun, Direktorat Jenderal Perumahan
2	Pembangunan Rumah Khusus	55	Direktorat Rumah Khusus, Direktorat Jenderal Perumahan

B. Jasa Konsultansi

No	Jenis Pekerjaan	Batas minimum TKDN (%)	Unit Kerja Pengampu
1	Jasa Konsultansi	60	Seluruh Unit Kerja Kementerian PUPR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
Plt. Kepala Biro Hukum,



Mardi Parnowiyoto, S.H.
NIP. 19660511 200312 1002

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO